



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 848/Pdt.P/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, Nomor Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxx, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta xx, umur xx tahun, beralamat di Xxxxxxx, sebagai **PEMOHON I**;
2. **PEMOHON II**, Nomor Kartu Tanda Penduduk xxxxx, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Beirut xx, umur xx tahun, beralamat di xxxxx, sebagai **PEMOHON II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2024, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Syamsu Rinaldi, S.H., dan kawan, adalah Para Advokat dari Law Office Syamsu Rinaldi & Partners beralamat di Jl. Bima Duta XVII No.11, Dukuh Bima, Kota Legenda, Bekasi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor: 2260/SK/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024, dengan alamat elektronik : [sitompullumbantoruan@yahoo.co.id](mailto:sitompullumbantoruan@yahoo.co.id) selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara

Halaman 1 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 1 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS



#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 848/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxxx (Pewaris) Bin Xxxxxx, telah menikah 1 (satu) kali dengan almarhumah Xxxxxx (Pewaris) binti H.M. Xxxxxx. Perkawinan antara almarhum Xxxxxx dengan almarhumah Xxxxxx dilakukan di Medan pada tanggal 09 Mei 1960, sebagaimana tertera dalam Petikan dari buku pendaftaran nikah no : xxxxxx yang di buat oleh Pegawai Pentjatat Nikah KUA Ketj. Medan, Perkawinan tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama Islam. (Bukti P-1);
2. Bahwa orang tua Xxxxxx yakni Xxxxxx bin Fulan (bapak) telah meninggal dunia di Medan pada tahun 1969, sedangkan Xxxxxx binti Fulan (ibu) telah meninggal dunia di Medan pada tahun 1985 serta orang tua Xxxxxx yakni almarhum H. M. Xxxxxx (bapak) telah meninggal dunia di Medan pada tahun 1984 sedangkan Hj. Xxxxxx (ibu) telah meninggal dunia di Medan pada tahun 1985;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak terdiri dari 1 anak perempuan yang bernama Xxxxxx lahir di Jakarta, 19-11-1961 sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran No. xxxxxx (bukti P-3,P-4,P-5) dan 1 anak laki-laki yang Bernama Xxxxxx, lahir di Beirut, tanggal 12 Oktober 1963 Sebagaimana tertera dalam Surat Kenal Lahir No : xxxxxx yang dikeluarkan oleh kantor Walikota Jakarta Selatan (Bukti P-6,P-7,P-8);
4. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 orang tua Perempuan Pemohon (Xxxxxx) meninggal dunia di Jakarta dalam usia 84 Tahun, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 28 Agustus 2024 (Bukti P-9);

Halaman 2 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 2 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS



5. Bahwa oleh karena XXXXXX binti H.M. XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu maka Almarhumah meninggalkan Ahli Waris yaitu:

- 5.1 XXXXXX Bin XXXXXX
- 5.2 XXXXXX, binti Achmad Noor
- 5.3 Pemohon II

6. Bahwa Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2024 orang tua laki-laki Pemohon (XXXXXX) meninggal dunia di Jakarta dikarenakan sakit dalam usia 91 Tahun, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 28 Agustus 2024 (Bukti P-10);

7. Bahwa oleh karena XXXXXX binti H.M. XXXXXX dan XXXXXX Bin XXXXXX telah meninggal dunia maka Almarhumah dan Almarhum meninggalkan Ahli Waris yaitu:

- 7.1 XXXXXX binti XXXXXX
- 7.2 XXXXXX bin XXXXXX

8. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX merupakan Ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almarhumah dan Almarhum berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 Agustus 2024 yang diketahui oleh XXXXXX, Kelurahan Tebet barat, dan Kecamatan Tebet (Bukti P-2);

9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah dari pasangan almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX, guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris. Diantaranya adalah :

- 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor xx/Tebet Barat seluas 248 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya tertulis atas nama XXXXXX, terletak di XXXXXX.
- 2) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, merk Suzuki nomor polisi B 2519 UCL, warna putih, tahun pembuatan 2018.
- 3) Simpanan di Bank Mega dengan nomor account : GMTSIIDO-

Halaman 3 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 3 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS



007347 atas nama Xxxxxx.

Berdasarkan uraian-uraian/ alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus /menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Xxxxxx binti H.M. Xxxxxx telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxx.
3. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx yaitu:
  - 3.1 Xxxxxx Bin Xxxxxx
  - 3.2 Xxxxxx, binti xxxxx
  - 3.3 Pemohon II
4. Menetapkan Xxxxxx Xxxxxx telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxx.
5. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx dan Almarhum Xxxxxx Xxxxxx yaitu :
  - 5.1 Xxxxxx binti Xxxxxx
  - 5.2 Xxxxxx bin Xxxxxx
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1 Bukti Surat.**

Halaman 4 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 4 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Surat Nikah antara xxxxxx dengan xxxxxx nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah KUA Ketjamatan Medan tanggal 9 Mei 1960, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon I, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Pemohon II, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Hxxxxxxxxx, (ayah kandung xxxx) yang telah meninggal pada tanggal 24 September 1984 dikebumikan di Komplek Pemakaman Masjid Raya Almathum Medan nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Raya Almathun Medan, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Hj. Xxxxxx binti H. Basir, (ibu kandung xxxxx) yang telah meninggal pada tanggal 04 September 1985 dan dikebumikan di Komplek Pemakaman Masjid Raya Almathum Medan nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Raya Almathun Medan, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxx atas nama Umi Kalsum Noor (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 5 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS



Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 28 Agustus 2024, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa H.B. Xxxxxx (ayah kandung xxxx yang telah meninggal pada tanggal 1 Januari 1969 dan dikebumikan di Perkuburan Wakaf Muslim Kayu Besar nomor nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pengurus Harian Badan Kenaziran Pekuburan Wakaf Muslim Kayu Besar Medan, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Hj. Xxxxxx xxxbinti Hxxxxxxx (ibu kandung xxxxxx) yang telah meninggal pada tanggal 11 Juli 1991 dan dikebumikan di Perkuburan Wakaf Muslim Kayu Besar nomor nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pengurus Harian Badan Kenaziran Pekuburan Wakaf Muslim Kayu Besar Medan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxx atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 28 Agustus 2024, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) tanggal 30 Agustus 2024, telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti P.12);

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxxxxx umur xx tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Xxxxxx binti H.M. Xxxxxx;

Halaman 6 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 6 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS





- Bahwa Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2024 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX adalah ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX, meninggalkan seorang suami bernama Almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan dua orang anak kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah dan ibu kandung XXXXXX binti H.M. XXXXXX sudah lebih dahulu meninggal dunia dari XXXXXX binti H.M. XXXXXX;
- Bahwa Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, suami Pewaris dan ayah Para Pemohon yang bernama XXXXXX bin XXXXXX juga meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung XXXXXX bin XXXXXX sudah lebih dahulu meninggal dunia dari XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa ketika Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak kandung yaitu Para Pemohon;

Saksi 2, XXXXXX, umur xx tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX;
- Bahwa Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2024 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX adalah ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX, meninggalkan seorang suami bernama Almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan dua orang

Halaman 7 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 7 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS



anak kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa ayah dan ibu kandung XXXXXX binti H.M. XXXXXX sudah lebih dahulu meninggal dunia dari XXXXXX binti H.M. XXXXXX;
- Bahwa Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, suami Pewaris dan ayah Para Pemohon yang bernama XXXXXX bin XXXXXX juga meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung XXXXXX bin XXXXXX sudah lebih dahulu meninggal dunia dari XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa ketika Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak kandung yaitu Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (1), dan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Adapun isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum para Pemohon

Halaman 8 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 8 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS





diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX, karena Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX adalah ibu kandung Para Pemohon, Almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 di Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2024, karena Almarhum XXXXXX bin XXXXXX adalah ayah kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan harta peninggalan atas nama Pewaris (XXXXXX binti H.M. XXXXXX) dan Pewaris (Almarhum XXXXXX bin XXXXXX) serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Para

Halaman 9 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 9 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS



Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.12 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dari alat bukti P.1 s/d P.12 tersebut Para Pemohon telah dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 pada pokoknya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon serta wilayah hukum tempat tinggal mereka, bukti P.3 pada pokoknya menjelaskan tentang pernikahan kedua orang tua Para Pemohon, bukti P.4, dan P.5 pada pokoknya menjelaskan hubungan Para Pemohon dengan Para Pewaris yaitu Para Pemohon adalah sebagai anak kandung dari Para Pewaris, bukti P.6 s/d P.11 pada pokoknya menjelaskan bahwa Para Pewaris, ayah dan ibu Para Pewaris sudah meninggal dunia, bukti P.12 pada pokoknya menjelaskan pernyataan ahli waris yang dibuat di hadapan para saksi, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.12 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon, kemudian keterangan saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon;

*Halaman 10 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS*

*Halaman 10 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.12 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX adalah Ibu Kandung dari Para Pemohon;
2. Bahwa Pewaris almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 di Jakarta karena sakit;
3. Bahwa pada saat Pewaris almarhumah XXXXXX binti H. M. XXXXXX meninggal dunia, ayahnya bernama H. M. XXXXXX sudah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1984;
4. Bahwa Pewaris almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX mempunyai seorang suami bernama XXXXXX bin XXXXXX serta Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pewaris almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX tidak ada mempunyai anak angkat;
6. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX adalah suami dan dua orang anak kandung;
7. Bahwa Pewaris almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
8. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, ayah Para Pemohon yang bernama Almarhum XXXXXX bin XXXXXX juga meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2024 di Jakarta;
9. Bahwa ketika ayah Para Pemohon bernama Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
10. Bahwa ketika almarhum Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia hanya meninggalkan dua orang anak kandung sebagai ahli warisnya yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 11 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon angka 2 (dua) dimana Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menyatakan sebagai Hukum almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 13 Agustus 2024 di Jakarta, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum angka 2 yang sudah dipertimbangan di atas, bahwa Pewaris bernama XXXXXX binti H.M. XXXXXX benar sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2024 karena sakit, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menetapkan bahwa XXXXXX binti H.M. XXXXXX telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 (tiga), dimana Para Pemohon memohon agar Para Pemohon dan ayah Para Pemohon yang bernama XXXXXX bin XXXXXX ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris XXXXXX binti H.M. XXXXXX, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka terbukti Para Pemohon dan almarhum XXXXXX bin XXXXXX mempunyai hubungan darah dengan Pewaris yaitu anak kandung dan suami dari Pewaris;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam atau *hijab* yang menyebabkan Para Pemohon tidak bisa menjadi ahli waris dari almarhumah

Halaman 12 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 12 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS



Xxxxxx binti H.M. Xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sebagai anak kandung dan almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx sebagai suami dari Pewaris, sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon dan Xxxxxx bin Xxxxxx adalah ahli waris dari almarhumah Xxxxxx binti H.M. Xxxxxx, hal ini sesuai pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 ayat 12 dan ayat 176;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon dan almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Xxxxxx binti H.M. Xxxxxx telah beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan maksud pasal 171 huruf c, pasal 172, pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk mewarisi sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon angka 4 (empat) dimana Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menyatakan sebagai Hukum almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 21 Agustus 2024 di Jakarta, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 yang sudah dipertimbangan di atas, bahwa Pewaris bernama almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx benar sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2024 karena sakit, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menetapkan bahwa almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 5 (lima), dimana Para Pemohon memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari

*Halaman 13 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS*

*Halaman 13 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS*



Pewaris almarhum XXXXXX bin XXXXXX, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Pewaris yaitu sebagai anak Kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam atau *hijab* yang menyebabkan Para Pemohon tidak bisa menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sebagai anak kandung dari Pewaris, sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX, hal ini sesuai pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 dan ayat 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan maksud pasal 171 huruf c, pasal 172, pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk mewarisi sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 14 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS





Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum XXXXXX binti H.M. XXXXXX sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2024 karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum:
  - 3.1 XXXXXX bin XXXXXX (selaku suami Pewaris);
  - 3.2 Pemohon I (selaku anak kandung Pewaris);
  - 3.3 Pemohon II (selaku anak kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari almarhumah XXXXXX binti H.M. XXXXXX;

4. Menyatakan sebagai Hukum Almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal pada tanggal 21 Agustus 2024 di Jakarta dalam beragama Islam;

5. Menetapkan sebagai hukum:
  - 5.1. Pemohon I (selaku anak kandung Pewaris);
  - 5.2. Pemohon II (selaku anak kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Ria Amalia Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para

Halaman 15 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 15 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Bahril, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. HJ. Rosmaliah, S.H., M.S.I.**

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ria Amalia Sari, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Proses Rp 150.000,00
3. Panggilan Rp 0,00
4. Meterai Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 220.000,00**

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 16 dari 16 Halaman. Penetapan No. 848/Pdt.P/2024/PA.JS